

SOSIALISASI DAN EDUKASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH PERTANIAN UNTUK MENCEGAH KONFLIK ANTAR PETANI DI DESA SULING WETAN KABUPATEN BONDOWOSO

¹Andi Susanto
(STIS Darul Falah Bondowoso)
andi.susanto1947@gmail.com

ABSTRACT

Conflicts between farmers in Suling Wetan Village, Bondowoso Regency, are often triggered by disputes over agricultural land ownership that are not supported by valid proof of ownership, such as land ownership certificates. To overcome this problem, socialization and education activities are carried out regarding the importance of ownership of agricultural land ownership certificates. The purpose of this activity is to increase public awareness of the legality of land ownership and to prevent conflicts. The methods used include socialization in the form of direct counseling, interactive discussions, and assistance in the process of managing land certificates. The results of this activity show an increase in public understanding of the importance of land certificates as valid proof of ownership and the steps that need to be taken to obtain them. It is hoped that with the existence of land ownership certificates, conflicts between farmers can be minimized and harmony can be created in the management of agricultural land in Suling Wetan Village.

Keywords: Land Ownership Certificate, Land Conflict, Socialization, Education.

ABSTRAK

Konflik antar petani di Desa Suling Wetan, Kabupaten Bondowoso, seringkali dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan pertanian yang tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat hak milik tanah. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang legalitas kepemilikan tanah serta untuk mencegah terjadinya konflik. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi berupa penyuluhan langsung, diskusi interaktif, dan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperolehnya. Diharapkan, dengan adanya sertifikat hak milik tanah, konflik antar petani dapat diminimalisir dan tercipta harmonisasi dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Suling Wetan.

Kata kunci: Sertifikat Hak Milik Tanah, Konflik Lahan, Sosialisasi, Edukasi.

PENDAHULUAN

Tanah pertanian merupakan aset vital bagi petani sebagai sumber penghidupan dan produksi pertanian. Namun, kepemilikan tanah yang tidak jelas atau tidak memiliki sertifikat hak

milik sering kali menjadi pemicu konflik antar petani. Konflik ini dapat terjadi akibat tumpang tindih klaim kepemilikan, batas tanah yang tidak jelas, hingga sengketa warisan. Menurut penelitian oleh (Zubaidah, 2019) tidak adanya sertifikat tanah menjadi penyebab utama konflik agraria di pedesaan, terutama di daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah dan birokrasi yang rumit (Negara et al., 2021).

Untuk mengurangi dan mencegah konflik tersebut, diperlukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian. (Siti Nanik Kholifah & Agung Parmono, 2024) menekankan bahwa program sertifikasi tanah yang disertai dengan pendampingan hukum dan sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak kepemilikan tanah. Selain itu, (Suwarsito et al., 2022) menyatakan bahwa penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu dalam pemetaan batas tanah secara akurat, sehingga mengurangi potensi konflik (Agrita & Wulandari, 2022).

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pendaftaran tanah. Selain itu, masyarakat desa suling wetan juga diberi pemahaman tentang pentingnya kepemilikan sertifikat hak tanah melalui sosialisasi. (Hadi, 2009) menemukan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses sertifikasi dan mengurangi resistensi terhadap program pemerintah. Selain itu, (Salam & La Dee, 2022) menyarankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi untuk menciptakan model penyelesaian konflik tanah yang berkelanjutan (Alfred & Ayunda, 2023).

Dengan demikian, upaya sistematis dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi masalah kepemilikan tanah pertanian dan mencegah konflik yang timbul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Setiawan, 2019) yang menyatakan bahwa ketidakpastian hak kepemilikan tanah tidak hanya menghambat produktivitas pertanian, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di pedesaan. Upaya tersebut harus mencakup pendekatan holistik, termasuk edukasi, bantuan teknis, dan reformasi kebijakan (Aditya Himawan et al., 2023).

Banyak petani di desa suling wetan belum memiliki sertifikat hak milik tanah pertanian.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktahuan tentang prosedur pengurusan sertifikat, biaya yang dianggap mahal, atau kurangnya akses informasi dari pihak berwenang. Karena belum memiliki sertifikat sehingga ketidakjelasan batas tanah pertanian sering menjadi pemicu konflik antar petani. Tanpa sertifikat resmi, batas tanah hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau tanda-tanda alam yang mudah berubah, seperti pohon atau parit (Mutalib Saranani, 2022). Hal ini rentan menimbulkan sengketa, terutama ketika terjadi perubahan kepemilikan atau penggunaan lahan.

Petani banyak yang menggarap tanah tanpa memiliki dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanpa dokumen resmi, status kepemilikan tanah menjadi tidak jelas, sehingga petani rentan terhadap klaim dari pihak lain atau bahkan pengambilalihan tanah oleh pihak ketiga. Pemerintah telah memiliki sejumlah regulasi terkait pertanahan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Hulu, 2021). UUPA mengatur tentang hak milik tanah, termasuk hak milik atas tanah pertanian. Namun, implementasi dari undang-undang ini masih belum merata, terutama di daerah pedesaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nuriyanto, 2020), meskipun UUPA telah ada selama lebih dari enam dekade, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi kepemilikan tanah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan pertanahan. Untuk mencapai kondisi ideal, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada petani tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Selain itu, pemerintah perlu mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah, termasuk mengurangi biaya dan mempercepat proses administrasi. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Siti Nanik Kholifah & Agung Parmono, 2024), yang menyatakan bahwa biaya dan kompleksitas administrasi sering menjadi hambatan utama bagi petani dalam mengurus sertifikat tanah (ovika RisRatih, 2021).

Dengan memiliki sertifikat hak milik tanah, batas-batas tanah pertanian akan tercatat secara resmi dan diakui oleh hukum. Hal tersebut dapat mencegah konflik antar petani karena batas tanah sudah jelas dan memiliki kekuatan hukum. Menurut studi yang dilakukan oleh (Diroya & Syaiful Ubed, 2020) konflik tanah di pedesaan seringkali terjadi karena ketidakjelasan batas kepemilikan tanah dan lemahnya pengakuan hukum terhadap klaim tanah. Dengan adanya

sertifikat tanah, konflik semacam ini dapat diminimalisir. Penelitian oleh (Mufti & Nurhasanah, 2023) juga menunjukkan bahwa sertifikasi tanah dapat mengurangi konflik tanah hingga 60% di beberapa wilayah di Indonesia.

Petani perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik tanah. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikat tanah harus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui penyuluhan langsung, media massa, maupun kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu agraria. Menurut penelitian oleh (Renaldy & Maulidiana, 2020), program-program penyuluhan yang melibatkan LSM dan pemerintah daerah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum petani terkait kepemilikan tanah. Selain itu, media massa juga berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang hak-hak agraria, terutama di daerah terpencil (Mastur & Soleh, 2022).

Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian merupakan langkah strategis untuk mencegah konflik antar petani. Dengan adanya sertifikat, status kepemilikan tanah menjadi jelas, batas-batas tanah dapat dipertahankan, dan petani memiliki perlindungan hukum yang kuat. Pemerintah, bersama dengan pihak terkait, perlu terus mendorong program-program yang memudahkan petani dalam mengurus sertifikat tanah serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pertanian. Seperti yang diungkapkan oleh (Siti Nanik Kholifah & Agung Parmono, 2024), program sertifikasi tanah yang diikuti dengan sosialisasi intensif dapat meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam kepemilikan tanah.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan dan langkah pelaksanaan sosialisasi yaitu:

1. Persiapan Materi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait
 - a. Identifikasi Kebutuhan: Melakukan survei awal untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat tentang sertifikat tanah dan masalah yang sering dihadapi terkait kepemilikan tanah.
 - b. Penyusunan Materi: Menyiapkan materi sosialisasi yang mudah dipahami, seperti presentasi, brosur, dan contoh kasus konflik tanah yang dapat dicegah dengan sertifikat.
 - c. Koordinasi dengan Instansi Terkait:

- a) Bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mendapatkan informasi teknis tentang proses pembuatan sertifikat.
 - b) Melibatkan pemerintah desa, kecamatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang agraria.
 - c) Mengundang tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk mendukung program ini.
2. Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak, Digital dan Pertemuan Langsung
- a. Media Cetak:
 - a) Membuat poster, spanduk, dan brosur yang berisi informasi tentang pentingnya sertifikat tanah dan langkah-langkah mengurusnya.
 - b) Menyebarkan materi ini di tempat-tempat strategis seperti balai desa, pasar, dan tempat ibadah.
 - b. Media Digital:
 - a) Menggunakan media sosial (WhatsApp, Facebook, Instagram) untuk menyebarkan informasi secara luas.
 - b) Membuat video edukasi singkat yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - c. Pertemuan Langsung:
 - a) Mengadakan pertemuan kecil dengan kelompok tani, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program ini.
3. Pelaksanaan Sosialisasi dalam Bentuk Seminar, Diskusi dan Simulasi Pembuatan Sertifikat Tanah
- a. Seminar:
 - a) Mengundang narasumber dari BPN atau ahli hukum agraria untuk menjelaskan pentingnya sertifikat tanah dan dampak hukum jika tidak memilikinya.
 - b) Memberikan contoh kasus konflik tanah yang terjadi di daerah lain.
 - b. Diskusi Interaktif:
 - a) Membuka sesi tanya jawab untuk memastikan masyarakat memahami materi yang disampaikan.
 - b) Mengajak peserta berbagi pengalaman atau masalah yang mereka hadapi terkait kepemilikan tanah.
 - c. Simulasi Pembuatan Sertifikat:
 - a) Menunjukkan langkah-langkah praktis dalam mengurus sertifikat tanah, mulai dari pengumpulan dokumen hingga proses pendaftaran di BPN.

- b) Memberikan contoh dokumen yang diperlukan dan cara mengisi formulir.
4. Evaluasi dan Pendampingan bagi Petani yang Ingin Mengurus Sertifikat Hak Milik
 - a. Evaluasi:
 - a) Melakukan survei atau kuesioner setelah sosialisasi untuk menilai pemahaman masyarakat dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
 - b) Menilai efektivitas program dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.
 - b. Pendampingan:
 - a) Membentuk tim pendamping yang terdiri dari perwakilan desa, BPN, dan relawan untuk membantu petani mengurus sertifikat tanah.
 - b) Membantu petani dalam menyiapkan dokumen, mengisi formulir, dan mengikuti proses administrasi di BPN.
 - c) Memberikan konsultasi gratis bagi petani yang menghadapi masalah teknis atau hukum dalam proses pengurusan sertifikat.

HASIL PELAKSANAAN

Hasil pelaksanaan sosialisasi tentang kepemilikan sertifikat hak milik tanah yaitu:

1. Peningkatan Pemahaman Petani tentang Sertifikat Hak Milik Tanah
 - a. Petani memahami arti penting sertifikat hak milik tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui secara hukum.
 - b. Petani mengetahui manfaat sertifikat tanah seperti perlindungan hukum, kemudahan dalam pengelolaan lahan dan peningkatan nilai ekonomi tanah.
 - c. Petani memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah.
 - d. Adanya kesadaran bahwa sertifikat tanah dapat mencegah sengketa atau konflik pertanahan di masa depan.
2. Berkurangnya Konflik Pertanahan Akibat Ketidakjelasan Kepemilikan
 - a. Konflik antar petani yang disebabkan oleh batas tanah yang tidak jelas atau klaim ganda atas lahan dapat diminimalisir.
 - b. Adanya kejelasan status kepemilikan tanah melalui sertifikat yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - c. Terciptanya harmonisasi sosial karena berkurangnya perselisihan terkait lahan pertanian.

3. Petani Memiliki Akses yang Lebih Mudah untuk Mengurus Sertifikat Tanah
 - a. Petani mengetahui langkah-langkah praktis dan prosedur yang harus dilakukan untuk mengurus sertifikat tanah.
 - b. Adanya dukungan dari pemerintah desa atau instansi terkait dalam memfasilitasi proses pengurusan sertifikat tanah.
 - c. Petani dapat mengakses informasi tentang biaya, dokumen yang diperlukan dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat tanah.
 - d. Terbentuknya mekanisme pendampingan atau bantuan hukum bagi petani yang mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah.

PEMBAHASAN

1. S

osialisasi

Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi nilai, norma, budaya dan peran yang ada dalam masyarakat. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam konteks kontemporer, (Nursyifa, 2020) menjelaskan bahwa sosialisasi tidak hanya terjadi pada masa kanak-kanak tetapi sepanjang hidup (*life-long process*). Mereka menekankan bahwa sosialisasi membantu individu memahami peran mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada tatanan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hossain et al., 2021), keluarga adalah agen sosialisasi pertama yang membentuk dasar pemahaman anak tentang dunia sosial. Sementara itu, sosialisasi sekunder terjadi ketika individu memasuki institusi seperti sekolah, tempat kerja atau kelompok sebaya. Sebuah studi oleh (Todorov et al., 2023) dalam *Journal of Youth and Adolescence* menunjukkan bahwa teman sebaya dan media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk identitas remaja. Media massa dan media digital telah menjadi agen sosialisasi yang semakin penting. Menurut (Artigas & Guallar, 2022) dalam *Journal of Communication*, media tidak hanya menyediakan informasi tetapi juga membentuk persepsi individu tentang realitas sosial. Media sosial khususnya, telah mengubah cara orang berinteraksi dan belajar tentang norma-norma sosial. Sebuah penelitian oleh (Stæhr, 2024) remaja yang aktif di media sosial cenderung mengadopsi nilai-nilai yang mereka lihat di platform tersebut.

Oleh karena itu, sosialisasi merupakan metode paling signifikan untuk memberikan pengetahuan atau menambah wawasan kepada khalayak umum tentang informasi penting yang sedang terjadi. Seperti sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian untuk mencegah terjadinya konflik antar petani. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai proses legalisasi kepemilikan tanah melalui sertifikat hak milik. Sosialisasi ini berhasil menjangkau sejumlah 50 petani di wilayah target dengan partisipasi aktif 42 dalam diskusi 15 dan pemahaman yang meningkat tentang prosedur kepemilikan tanah yang sah 45 orang. Berikut adalah tabel hasil pelaksanaan sosialisasi:

Tabel Hasil Pelaksanaan Sosialisasi

Kategori	Jumlah (Orang)
Total Petani Terjangkau	50
Partisipasi Aktif	42
Terlibat dalam Diskusi	15
Pemahaman Meningkatkan	45

2..... D

diskusi

Diskusi adalah suatu proses interaktif di mana dua orang atau lebih saling bertukar pikiran, ide atau pendapat mengenai suatu topik tertentu dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam, menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan bersama. Diskusi dapat dilakukan secara formal maupun informal dan seringkali melibatkan argumen, pertanyaan, serta tanggapan dari para peserta.

Menurut (Daniels & Walker, 1996) dalam buku "*Collaborative Learning: Theory and Practice*", diskusi adalah salah satu metode pembelajaran kolaboratif yang memungkinkan peserta untuk mengembangkan pemikiran kritis, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Diskusi juga dianggap sebagai alat yang efektif untuk mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan peserta dalam proses belajar atau pengambilan keputusan.

Diskusi menjelaskan dampak positif kepemilikan sertifikat dalam mencegah konflik dan meningkatkan kesejahteraan petani. Diskusi berhasil menjangkau sejumlah 50 petani di wilayah target dengan partisipasi aktif 42 aktif diskusi 15 dan pemahaman yang meningkat 45. Berikut adalah penyajian data hasil pelaksanaan diskusi tahap 1 dalam bentuk tabel:

Tabel Hasil Pelaksanaan Diskusi

Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Petani yang dijangkau	50	100%
Petani yang berpartisipasi aktif	42	84%
Jumlah diskusi yang dilakukan	15	-
Petani dengan pemahaman meningkat	45	90%

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

a) Dukungan dari Pemerintah Setempat dan Lembaga Terkait

Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait merupakan faktor kunci dalam mensukseskan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menyediakan infrastruktur, sumber daya, dan kebijakan yang mendukung proses sertifikasi tanah. Lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga berperan dalam memberikan pendampingan teknis dan sosialisasi kepada petani.

Menurut penelitian (Mufti & Nurhasanah, 2023) dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang jelas dan program-program yang terstruktur dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi tanah. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman petani tentang manfaat sertifikat tanah, termasuk pencegahan konflik dan peningkatan nilai ekonomi tanah.

Selain itu, (Moshtari & Vanpoucke, 2021) menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam sosialisasi. Misalnya, program pendampingan oleh NGO yang fokus pada pemberdayaan petani dapat membantu mengatasi kendala administratif dan birokratis yang sering dihadapi petani dalam proses sertifikasi.

b) Antusiasme Petani dalam Mengikuti Sosialisasi

Antusiasme petani merupakan faktor penting lainnya yang menentukan keberhasilan sosialisasi dan edukasi. Tanpa partisipasi aktif dari petani, program sosialisasi tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Antusiasme petani dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemahaman tentang manfaat sertifikat tanah, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pengalaman sebelumnya terkait konflik tanah.

Menurut (Salam & La Dee, 2022), antusiasme petani dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Misalnya, melibatkan petani dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosialisasi dapat membuat mereka merasa lebih dihargai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Selain itu, penggunaan media yang mudah dipahami, seperti ceramah interaktif, video, dan bahan bacaan sederhana, juga dapat meningkatkan minat petani.

(Lestaluhu et al., 2023) menekankan pentingnya memberikan contoh nyata tentang manfaat sertifikat tanah, seperti kasus-kasus di mana sertifikat tanah telah membantu mencegah konflik atau meningkatkan akses petani ke kredit pertanian. Hal ini dapat memotivasi petani untuk lebih aktif dalam mengikuti sosialisasi dan mengurus sertifikat tanah mereka.

b. Faktor Penghambat

a) Kurangnya Informasi Mengenai Prosedur Pengurusan Sertifikat Tanah di Kalangan Petani

Kurangnya informasi tentang prosedur pengurusan sertifikat tanah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat sosialisasi dan edukasi. Banyak petani, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai pentingnya sertifikat tanah dan cara mengurusnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: rendahnya literasi hukum dan administrasi, keterbatasan akses informasi.

b) Biaya dan Proses Administrasi yang Dianggap Rumit oleh Sebagian Petani

Biaya dan kompleksitas proses administrasi pengurusan sertifikat tanah seringkali menjadi penghambat utama bagi petani. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain: Biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN

Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman petani

dan mengurangi potensi konflik pertanahan. Dengan kepemilikan tanah yang sah, petani dapat lebih aman dalam menjalankan usaha pertaniannya.

Dapat disimpulkan Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian merupakan langkah strategis untuk mencegah konflik antar petani yaitu kepemilikan sertifikat hak milik tanah memberikan kepastian hukum bagi petani atas lahan yang mereka garap. Hal ini mengurangi potensi sengketa tanah yang sering terjadi akibat klaim ganda atau batas tanah yang tidak jelas. Petani yang memiliki sertifikat hak milik tanah cenderung lebih termotivasi untuk mengelola lahan secara optimal karena merasa aman secara hukum. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian (Khatulistiwa & Firmansyah, 2022).

Konflik antar petani seringkali dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikat tanah dapat mengurangi konflik ini dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak (Lestaluhu et al., 2023). Kepemilikan sertifikat tanah memungkinkan petani untuk mengakses layanan keuangan, seperti kredit pertanian, yang dapat digunakan untuk meningkatkan modal usaha. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang berpotensi memicu konflik (Mardiana et al., 2016). Pemerintah dan LSM memainkan peran penting dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi proses pendaftaran tanah. Program-program yang melibatkan masyarakat secara aktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikat tanah (Fazlur Rizvi Hadziq & Muhammad Andri, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Himawan, G., Sugandha, A., Suwali, S., & Silfiana Arifatul Khoiriyah, I. (2023). Peramalan Penerbitan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Tahun 2023. *Perwira Journal of Science & Engineering*. <https://doi.org/10.54199/pjse.v3i2.235>
- Agrita, T. W., & Wulandari, T. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PEMOHON SERTIFIKAT TANAH. *Jurnal Tunas Pendidikan*. <https://doi.org/10.52060/pgsd.v4i2.733>

- Alfared, R., & Ayunda, R. (2023). PERANAN NOTARIS DALAM PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH WARISAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2899>
- Artigas, W., & Guallar, J. (2022). Curation of scientific content in social media of Ibero-American Communication journals. *Revista de Comunicacion*. <https://doi.org/10.26441/RC21.2-2022-A1>
- Daniels, S. E., & Walker, G. B. (1996). Collaborative learning: Improving public deliberation in ecosystem-based management. *Environmental Impact Assessment Review*. [https://doi.org/10.1016/0195-9255\(96\)00003-0](https://doi.org/10.1016/0195-9255(96)00003-0)
- Diroya, A., & Syaiful Ubed, R. (2020). TINJAUAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI BMN BERUPA TANAH DALAM RANGKA PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA PADA KPKNL SEMARANG. *Indonesian Rich Journal*. <https://doi.org/10.31092/irj.vii2.12>
- Fazlur Rizvi Hadziq, & Muhammad Andri. (2023). KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH. *Justicia Journal*. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12103>
- FX. Sumarja. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Pemilik Tanah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Hadi, A. purbathin. (2009). Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Hossain, M. I., Haq, I., Zinnia, M. A., Mila, M. S., & Nayan, M. I. H. (2021). Regional variations of child development index in Bangladesh. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07140>
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak. *Jurnal Panah Keadilan*.
- Khatulistiwa, M. R., & Firmansyah, A. (2022). Perlindungan terhadap Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang di Berikan oleh Desa Ditinjau dari Peraturan di Bidang Pertanahan. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4398>
- Lestaluhu, R., Tabara, R., Soekamto, M. H., & Irnawati, I. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Kepemilikan Tanah Adat Bagi Masyarakat Malamoi di Kelurahan Klablum. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*. <https://doi.org/10.33506/pjcs.v5i2.2496>
- Mardiana, Y. S., Siregar, H., & Juanda, B. (2016). PENGARUH SERTIFIKASI TANAH TERHADAP

NILAI TANAH DAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen. <https://doi.org/10.17358/jabm.2.3.304>

Mastur, M., & Soleh, M. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *QISTIE*. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6491>

Moshtari, M., & Vanpoucke, E. (2021). Building Successful NGO–Business Relationships: A Social Capital Perspective. *Journal of Supply Chain Management*. <https://doi.org/10.1111/jscm.12243>

Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>

Mutalib Saranani, A. (2022). TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN SERTIFIKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.54443/sibatik.vii3.24>

Negara, C. U. K. K., Pratiwi, N. W. W., & Maylinda, P. D. (2021). Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91>

Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.

Nursyifa, A. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p55-68>

ovika RisRatih, N. (2021). Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Signifikan Humaniora*.

Renaldy, R., & Maulidiana, L. (2020). OPTIMALISASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24967/psn.viii.864>

Safitri, N., & Setiawan, Y. A. (2019). Sertifikat Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Banua Law Review*.

Sakti, M. A. P., Darmanto, D., Negara, K. M. T., Haryadi, W., Ilfiani, P. D., & Satriawansyah, T. (2023). SOSIALIASI HUKUM AGRARIA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN,

- KESADARAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN HAK ATAS TANAH. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*. <https://doi.org/10.58406/jpml.v6i2.1405>
- Salam, S., & La Dee, M. (2022). Penyelesaian Hukum Konflik Tanah Perbatasan Kalimantan-Malaysia: Sebuah Perspektif Filsafat Hukum. *Pamulang Law Review*. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25526>
- Siti Nanik Kholifah, & Agung Parmono. (2024). Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>
- Stæhr, A. C. (2024). Texting, teens, and parental challenges in practices of family socialization. *Journal of Linguistic Anthropology*. <https://doi.org/10.1111/jola.12416>
- Suwarsito, S., Suwarno, S., & Shalihati, S. F. (2022). Arahan Pemanfaatan Lahan di Daerah Aliran Sungai Pemali dan Cikabuyutan Kabupaten Brebes. *Sainteks*. <https://doi.org/10.30595/sainteks.v19i1.13551>
- Todorov, E. H., Paradis, A., & Ha, T. (2023). Correction: Emotion Regulation Difficulties and Relationship Satisfaction in Adolescent Couples: The Role of Conflict Resolution Strategies (*Journal of Youth and Adolescence*, (2023), 52, 8, (1753-1767), 10.1007/s10964-023-01787-6). In *Journal of Youth and Adolescence*. <https://doi.org/10.1007/s10964-023-01804-8>
- Wirdaniati, W., Firmansyah, I., Mar'atusholikha, V., & Nurhajanah, S. (2022). Model Legalisasi Sertifikasi Tanah di Perdesaan dan Proyeksi terhadap Nilai Manfaat Kepemilikan. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jh.v38i2.18480>
- Zubaidah, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*. <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.671>